



IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Mizanul Kirom*, Pujiyono, A.M Endah Sri Astuti,
Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
E-mail : mizan.pedersen@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara, karakter seorang anak memiliki mental yang belum matang sehingga ketika seorang anak harus berhadapan dengan hukum memerlukan penanganan khusus dan harus dibedakan dengan orang dewasa, aspek perlindungan terhadap anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan anak ketika berhadapan dengan hukum adalah menyelesaikan kasus melalui upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi wajib dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi di lapangan dan mengidentifikasi serta menganalisis hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan penyelesaian kasus anak melalui diversifikasi.

Kata Kunci: Diversi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

Children is an integral part of human survival and sustainability of a Nation, the character of a child mentally is immature so that when a child have a conflict with the law requires a special handling and must be distinguished from adults, protection against children must be prioritize aspects of the child's best interests. One effort to protect the interests of children when dealing with the law is an attempt to resolve the case through diversion. Diversion efforts must be done at any stage of starting from the stage of investigation, prosecution, until the stage of the examination in court, this study aims to investigate the implementation of diversion in the field and identify and analyze the barriers that may hinder the successful completion of the case of children through diversion.

Keywords: *Diversion, Act No. 11 of 2012, the Juvenile Justice System*



I. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya untuk menanggulangi masalah kenakalan yang dilakukan oleh anak, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan lagi pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran ini merupakan ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Penyelenggaraan peradilan anak memerlukan pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan peradilan. Dengan adanya pendekatan khusus, maka anak yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang memerlukan bantuan, pengertian dan

kasih sayang. Selain itu mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif, daripada pendekatan yuridis. Untuk itu, sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*), serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar.¹

Adanya ciri khas dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak ini, maka aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian pada kepentingan masyarakat.²

Secara internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The*

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, (selanjutnya disingkat Muladi dan Barda Nawawi Arief I) Halaman 129-130.

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982 (selanjutnya disingkat Sudarto I), Halaman 129-130.

Beijing Rules, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims Juvenile Justice*), sebagai berikut.

“The juvenile justice system shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence”

Tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang pada penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.³

Secara nasional telah ditentukan pula, bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan terhadap anak, tidak melepaskan pada tujuan perlindungan individu anak yang bersangkutan. Penggunaan sistem peradilan pidana anak saat ini di Indonesia, bertumpu berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari peraturan

sebelumnya yang mengatur tentang pengadilan anak. Di dalam konsideran Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tujuan dari digantinya peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu dikarenakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan efek negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang.

Kecenderungan yang bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief I, *Op.Cit.*, Halaman 113.



maupun efek negatif setelah sidang. Untuk menghindari efek atau dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek tersebut. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah kenakalan anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain dengan menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi (*diversion*), sebagaimana tercantum dalam *rule* 11.1, 11.2 dan 17.4 *SMRJJ* tersebut. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan keterlibatan anak dalam proses pengadilan.

Ide diversifikasi yang dicanangkan dalam *SMRJJ (The Beijing Rules)* sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini, berdasarkan rekomendasi hasil pertemuan para ahli PBB tentang "*Children and Juvenile in Detention : Application of Human Rights Standards*", di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The*

Beijing Rules, The Riyadh Guidelines dan *The United Nation Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*.

Di Indonesia, ide diversifikasi telah menjadi rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Dalam perumusan hasil seminar tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang berupa rekomendasi, antara lain yaitu diversifikasi. Ide diversifikasi yang disepakati tersebut untuk memberikan kewenangan pada hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama dalam proses pemeriksaan di pengadilan.⁴

Saat ini di Indonesia, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bertumpu atau berdasar pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ide diversifikasi telah tercantum dalam pasal 1 dan pasal 6 sampai dengan pasal 15 dalam undang-undang ini, ide diversifikasi dapat diimplementasikan pada tahap penyidikan oleh penyidik kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum ataupun pada tahap pemeriksaan pengadilan oleh hakim.

Undang-Undang sistem peradilan pidana ini masih tergolong baru, karena baru mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 31 Juli 2014,

⁴ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997 (selanjutnya disingkat Romli Atmasasmita I) Halaman 201.



yang merupakan pengganti dari Undang-Undang sebelumnya tentang pengadilan anak. Di dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak ini terdapat beberapa perubahan khususnya mengenai upaya penyelesaian berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dengan melalui cara diversifikasi yang melibatkan pihak-pihak yang terkait guna melindungi pelaku tindak pidana dari penjatuhan stigma negatif di dalam masyarakat.

Ditinjau dari latar belakang seperti yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi, apakah ide diversifikasi yang telah diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang berlaku saat ini sudah diimplementasikan secara nyata dalam usaha penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan pada tingkat penyidikan. Penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, Oleh karena itu, studi ini berjudul: **“Implementasi Diversifikasi dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**

Ditinjau dari uraian-uraian tersebut di atas, maka permasalahan-permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana formulasi kebijakan hukum tentang diversifikasi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah implementasi diversifikasi dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Bagaimanakah kebijakan diversifikasi di masa yang akan datang dalam upaya penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum?

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis formulasi kebijakan diversifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dialami dalam upaya menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi diversifikasi di masa yang akan datang dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian

hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan.⁵

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggambarkan atau melukiskan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-toeri ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual kemudian dianalisis dengan data hasil penelitian. Berkaitan dengan masalah yang diangkat maka implementasi diversifikasi dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Salatiga dengan melalui hasil wawancara di Polres Salatiga, Kejaksaan Negeri Salatiga dan Pengadilan Negeri Salatiga yang menjadi spesifikasi penelitian.

B. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan

Data diperoleh dengan mengadakan penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan *interview* atau wawancara.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah (*directive interview*) yaitu suatu teknik wawancara yang terdapat pengarah atau struktur tertentu, meliputi:⁶

- 1 Rencana pelaksanaan wawancara
- 2 Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
- 3 Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai

4 Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

5 Wawancara terarah menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resor Salatiga
2. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Salatiga
3. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga

2. Penelitian Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum dilakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengambil teori-teori dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Data disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Data yang telah disajikan dalam bentuk yang sistematis tersebut dijadikan dasar yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dilakukannya upaya

⁵ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 53

⁶ Ibid.



diversi tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang ini yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi. Berdasarkan pasal tersebut diversifikasi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu upaya diversifikasi pada tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan dan diversifikasi pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan upaya diversifikasi dalam penyelesaiannya. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa upaya diversifikasi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan berupa:

- a. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.
- b. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam pelaksanaan diversifikasi baik di tahap penyidikan, penuntutan ataupun di tahap pemeriksaan di pengadilan harus memperhatikan

beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat
- f. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana
- b. Umur anak
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana hasil dari proses musyawarah diversifikasi dapat berbentuk antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- d. Pelayanan masyarakat.

Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak atau keluarganya sebagaimana tercantum dalam Pasal 9

ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- b. Tindak pidana ringan
- c. Tindak pidana tanpa korban
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Pengaturan mengenai penerapan diversifikasi dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan implementasi dari konsep Keadilan Restoratif, dimana melalui konsep keadilan restoratif tersebut diharapkan dapat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana tanpa mengurangi hak-hak bagi korban untuk dapat memperoleh keadilan, *Restorative Justice System* adalah suatu model peradilan baru yang lebih bersifat restoratif dalam melindungi hak-hak para pihak yang bermasalah dalam kasus-kasus pidana anak. Model ini dianggap sebagai model yang modern dan lebih manusiawi dibandingkan dengan model-model peradilan pidana lainnya yang bersifat konservatif.

B. Implementasi Diversifikasi Dalam Penyelesaian Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan.

1. Implementasi Diversifikasi di Tingkat Penyidikan Kepolisian

Data yang diperoleh dari wawancara dengan penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Salatiga, diversifikasi sudah dilaksanakan dalam upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sejak berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada tanggal 31 Juli 2014.⁷

Hasil penelitian diperoleh data bahwa proses pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Salatiga melalui tahap-tahap sebagai berikut⁸:

1. Ada laporan dari masyarakat mengenai kasus tindak pidana yang melibatkan anak yang diterima oleh pihak kepolisian
2. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana
3. Penyidik memanggil dari pihak BAPAS untuk melakukan penelitian terhadap anak pelaku tindak pidana

⁷ Asroni, *Wawancara*, Penyidik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Salatiga, (Salatiga: 12 Oktober 2015)

⁸ Asroni, *Wawancara*, Penyidik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Salatiga, (Salatiga: 12 Oktober 2015)

4. Setelah 3 hari kemudian penyidik menerima hasil penelitian oleh BAPAS
 5. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka diversifikasi dapat dilaksanakan
 6. Penyidik memberitahukan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban atau orang tua/wali untuk menawarkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi
 7. Apabila para pihak setuju untuk melakukan penyelesaian perkara melalui diversifikasi maka penyidik menetapkan waktu pelaksanaan diversifikasi dan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berkepentingan dalam proses diversifikasi
 8. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi antara lain:
 - a. Anak pelaku tindak pidana
 - b. Orang tua anak pelaku tindak pidana
 - c. Korban
 - d. Orang tua korban (apabila korban masih anak-anak)
 - e. BAPAS
 - f. Guru (apabila anak pelaku tindak pidana masih menempuh pendidikan)
 - g. Pendamping anak pelaku tindak pidana
 - h. Tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal pelaku dan korban
 9. Penyidik bertindak sebagai fasilitator dalam proses musyawarah diversifikasi
 10. Apabila proses diversifikasi berhasil maka dibuat dalam sebuah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir dalam proses musyawarah diversifikasi
 11. Penyidik membuat berita acara diversifikasi
 12. Penyidik mengirimkan surat kepada pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan dari ketua pengadilan negeri
 13. Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi setelah menerima penetapan diversifikasi oleh Ketua Pengadilan Negeri
 14. Jika proses diversifikasi gagal maka kasus tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan
- Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kepolisian Resor Salatiga diatas, peneliti juga menemukan hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan proses diversifikasi tersebut. Antara lain:
1. Kesulitan di dalam menghadirkan anak dan/atau orang tua/wali baik dari pihak pelaku ataupun pihak korban dalam upaya musyawarah diversifikasi.⁹
- Hambatan ini sebagaimana dikatakan oleh penyidik kepolisian disebabkan karena pihak penyidik tidak dapat melakukan penahanan sehingga ketika pihak kepolisian memerlukan kehadiran anak pelaku

⁹ Asroni, *Wawancara*, Penyidik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Salatiga, (Salatiga: 12 Oktober 2015)



tindak pidana untuk mengupayakan diversi seringkali tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.

2. Belum adanya penyidik yang berkompeten dalam menangani kasus anak¹⁰

Belum adanya penyidik yang benar-benar kompeten dalam menangani kasus anak di Kepolisian Resor Salatiga, penempatan penyidik khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak hanya berdasarkan instruksi dari atasan para penyidik di kepolisian, ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA bahwa penyidik adalah penyidik anak, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Pasal tersebut mensyaratkan adanya pelatihan teknis tentang peradilan anak untuk dapat ditunjuk sebagai penyidik anak, meski dalam pasal 26 ayat (3) kemudian ditentukan dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tugas penuntutan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas

penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, namun hal ini bukan berarti menghilangkan kewajiban untuk melakukan pelatihan teknis sebagai syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum anak mengingat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah memberikan waktu selama 2 tahun sejak Undang-Undang disahkan agar para pihak terkait dapat melakukan persiapan dalam menyediakan penegak hukum yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pemeriksaan anak¹¹

Belum ada ruang khusus yang dapat digunakan untuk memeriksa anak, hal ini penting agar anak tidak merasa terintimidasi saat dilakukannya pemeriksaan oleh kepolisian dan tidak tercampur dengan orang dewasa. Untuk sarana penunjang berupa ruangan khusus untuk mendukung pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan masih belum ada, selama ini dalam pelaksanaannya masih menggunakan ruangan kerja unit PPA Kepolisian Resor Salatiga yang ada untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan diversi. Mengenai kewajiban untuk menyediakan ruang khusus untuk kepentingan pemeriksaan anak di lingkungan kepolisian sudah tercantum dalam

¹⁰ Asroni, *Wawancara*, Peyidik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Salatiga, (Salatiga: 12 Oktober 2015)

¹¹ Asroni, *Wawancara*, Peyidik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Salatiga, (Salatiga: 12 Oktober 2015)



Surat Keputusan Bersama Ketua MA RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO.B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO.10/PRS-2/KPTS/2009, NO.02/Men.PP dan PPA/XII/2009 Tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pasal 8 huruf C menentukan kewajiban pihak kepolisian untuk menyediakan ruangan khusus untuk pemeriksaan bagi anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya, berdasarkan ketentuan tersebut hendaknya pihak kepolisian untuk sesegera mungkin untuk membuat ruangan khusus pemeriksaann bagi anak guna menunjang pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan oleh kejaksaan.

4. Tingkat keberhasilan diversifikasi sangat tergantung dari pihak korban¹²

Tidak semua kasus anak dapat diterapkan konsep keadilan restoratif karena disyaratkan adanya perdamaian antara para pihak terutama harus dengan persetujuan dari pihak korban untuk menerima kesepakatan penyelesaian kasus anak dengan upaya musyawarah diversifikasi. Keberhasilan diversifikasi sangat tergantung pada persetujuan korban, hal ini yang menghambat keberhasilan dari proses

diversifikasi itu sendiri, Kondisi demikian mengakibatkan proses diversifikasi menjadi terhambat, seringkali dalam praktek di lapangan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam membujuk pihak korban atau keluarga korban untuk memilih menyelesaikan kasus melalui diversifikasi, sebagian besar dari pihak korban tetap menginginkan untuk diselesaikan sebagaimana kasus lain yang melibatkan orang dewasa sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap di pengadilan.

Berdasarkan data dari hasil penelitian di Kepolisian Resor Salatiga menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Masalah utama yang dihadapi dalam implementasi diversifikasi di lapangan adalah keharusan meminta persetujuan korban sebagai syarat utama dalam penyelesaian diversifikasi, tidak jarang diversifikasi ini gagal terlaksana karena korban cenderung menentang untuk dilakukannya musyawarah diversifikasi.

Persetujuan korban sebagai syarat utama juga bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, apabila terdapat kehendak korban, anak mungkin akhirnya menjalani proses pengadilan formal, hal ini juga bertentangan dengan prinsip diversifikasi sebagai respon prioritas dan hukuman pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Penahanan hanya dapat dipertimbangkan untuk pelaku kekerasan atau pelanggaran yang berulang-ulang.

¹² Asroni, *Wawancara*, Peyidik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Salatiga, (Salatiga: 12 Oktober 2015)

2 Implementasi Diversi di Tingkat Penuntutan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian di Kejaksaan Negeri Salatiga telah melakukan upaya diversi terhadap perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Kejaksaan Negeri Salatiga dalam melakukan upaya diversi didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversi dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian prosedur pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Salatiga sebagai berikut:¹⁴

1. Setelah menerima SPDP dari Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga menunjuk Jaksa Penuntut Umum Anak untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara anak
2. Setelah meneliti berkas perkara dan berkas dinyatakan lengkap, maka Penyidik Kepolisian menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum anak
3. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan

tindak pidana maka sesuai Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penuntut Umum berkewajiban untuk melakukan upaya diversi.

4. Penuntut Umum menawarkan kepada para pihak untuk menyelesaikan kasus melalui musyawarah diversi.
5. Apabila para pihak setuju untuk melakukan diversi maka Penuntut Umum menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah diversi
6. Musyawarah diversi melibatkan:
 - a. Anak
 - b. Korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan
 - d. Pekerja sosial profesional
 - e. Penasehat hukum anak
 - f. Masyarakat (tokoh agama/guru/tokoh masyarakat/pendamping)
 - g. Penuntut umum sebagai fasilitator diversi.
7. Musyawarah diversi dilaksanakan dan Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator
8. Apabila dalam musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan maka Penuntut Umum membuat berita acara diversi dan kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
9. Apabila musyawarah diversi berhasil memperoleh kesepakatan yang disetujui oleh para pihak kemudian Penuntut Umum membuat berita acara diversi dan surat kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh semua pihak

¹³ Sarwo Edi, *Wawancara*, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Salatiga, (Salatiga: 27 Oktober 2015)

¹⁴ Sarwo Edi, *Wawancara*, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Salatiga, (Salatiga: 27 Oktober 2015)

10. Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi dan surat kesepakatan diversi kepada Kepala Kejaksaan Negeri
11. Kepala Kejaksaan Negeri kemudian mengirimkan surat yang dilampiri berita acara diversi dan surat kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.
12. Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi
13. Setelah kesepakatan diversi tersebut dilaksanakan kemudian Penuntut Umum mengeluarkan surat penghentian penuntutan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Selain data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Salatiga diatas, peneliti juga menemukan hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Kejaksaan dalam melaksanakan proses diversi tersebut. Antara lain:

1. Tingkat keberhasilan diversi sangat tergantung dari persetujuan pihak korban¹⁵

Seperti halnya masalah yang dihadapi oleh pihak kepolisian, pihak kejaksaan juga mengalami hal yang sama saat melakukan upaya diversi, yaitu masalah mengenai keharusan adanya persetujuan dari pihak korban sangat berpengaruh terhadap keberhasilan diversi, apabila pihak korban menolak untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anak sebagai

pelakunya maka kejaksaan tidak dapat melakukan upaya diversi tersebut dan langsung memproses kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

2. Faktor Penegak Hukum

Proses penunjukan penuntut umum anak hanya berdasarkan pada keputusan dari atasan penuntut umum, hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA bahwa penuntut umum adalah penuntut umum anak, Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum anak meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Pasal tersebut mensyaratkan adanya pelatihan teknis tentang peradilan anak untuk dapat ditunjuk sebagai penuntut umum anak, meski dalam pasal 41 ayat (3) kemudian ditentukan dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, namun hal ini bukan berarti menghilangkan kewajiban untuk melakukan pelatihan teknis

¹⁵ Sarwo Edi, *Wawancara*, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Salatiga, (Salatiga: 27 Oktober 2015)

sebagai syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum anak mengingat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah memberikan waktu selama 2 tahun sejak Undang-Undang disahkan agar para pihak terkait dapat melakukan persiapan dalam menyediakan penegak hukum yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Sarana dan prasarana yang masih kurang¹⁶

Untuk sarana penunjang berupa ruangan khusus untuk mendukung pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntut umum masih belum ada, selama ini dalam pelaksanaannya masih menggunakan ruangan kerja Kasi Pidana Umum yang ada untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan diversifikasi. Mengenai kewajiban untuk menyediakan ruang khusus untuk kepentingan pemeriksaan anak di lingkungan kejaksaan sudah tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Ketua MA RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO.B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO.10/PRS-2/KPTS/2009, NO.02/Men.PP dan PPA/XII/2009 Tanggal 22 Desember 2009 tentang

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pasal 7 huruf C menentukan kewajiban pihak kejaksaan untuk menyediakan ruangan khusus untuk pemeriksaan bagi anak pada setiap kantor kejaksaan, berdasarkan ketentuan tersebut hendaknya pihak kejaksaan untuk sesegera mungkin untuk membuat ruangan khusus pemeriksaannya bagi anak guna menjangkau pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan oleh kejaksaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Salatiga sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan pelaksanaannya dalam PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Dalam pelaksanaannya di lapangan dapat ditemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam melaksanakan proses diversifikasi, masalah yang paling menentukan dari sebuah keberhasilan proses diversifikasi adalah pada pihak korban sendiri, sebab syarat utama dalam penyelesaian kasus melalui diversifikasi adalah adanya persetujuan dari pihak korban, sedangkan dari pihak kejaksaan hanya sebagai pihak yang memfasilitasi dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan ataupun kebijakan yang mengikat antara pihak pelaku dan pihak korban, sehingga apabila pihak korban tidak menginginkan penyelesaian melalui diversifikasi dan menginginkan kasus tersebut

¹⁶ Sarwo Edi, *Wawancara*, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Salatiga, (Salatiga: 27 Oktober 2015)

diteruskan maka pihak kejaksaan tidak mempunyai pilihan lain selain melanjutkan proses penuntutan dan melimpahkan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ke pengadilan.

3 Implementasi Diversi Di Tingkat Pengadilan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, Pengadilan Negeri Salatiga telah melakukan upaya diversi terhadap perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang mulai berlaku tanggal 31 Juli 2014.¹⁷ Proses diversi pada tahap pemeriksaan pengadilan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Data yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan prosedur pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Salatiga sebagai berikut.¹⁸

1. Setelah menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim anak untuk mengani perkara anak dan menetapkan hari musyawarah diversi.
2. Musyawarah diversi melibatkan:
 - a. Hakim sebagai fasilitator
 - b. Panitia pengganti
 - c. Anak pelaku

- d. Orang tua anak pelaku
 - e. Korban dan/atau orang tua/wali
 - f. Penasehat hukum
 - g. Bapas
 - h. Tokoh masyarakat
 - i. Pekerja sosial profesional
3. Hakim bertindak sebagai fasilitator dan Bapas sebagai wakil fasilitator
 4. Hakim sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat serta masukan dari pihak bapas dan pekerja sosial profesional.
 5. Apabila musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan kemudian dibuat berita acara diversi dan kasus dilanjutkan ke persidangan
 6. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan dalam musyawarah diversi, kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk surat kesepakatan diversi yang ditandatangani para pihak yang terlibat dalam proses diversi dan dibuat berita acara diversi
 7. Surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk memperoleh penetapan
 8. Setelah ditetapkan Hakim meminta kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.

Dari hasil penelitian tersebut peneliti menemukan fakta bahwa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui musyawarah diversi yang dilakukan pada tingkat Pengadilan Negeri khususnya di Pengadilan Negeri Salatiga sudah lebih maju dalam mempersiapkan sarana dan pra sarana penunjang pelaksanaan diversi, hal ini

¹⁷ Yesi Akhista, *Wawancara*, Hakim Anak Pengadilan Negeri Salatiga, (Salatiga: 30 September 2015)

¹⁸ Yesi Akhista, *Wawancara*, Hakim Anak Pengadilan Negeri Salatiga, (Salatiga: 30 September 2015)



dilihat dari sudah tersedianya ruangan khusus untuk proses pelaksanaan diversifikasi yang terpisah dari ruangan lain yang ada di Pengadilan Negeri Salatiga, dari hakim yang ditunjuk untuk menangani atau menjadi fasilitator diversifikasi juga sudah pernah mengikuti diklat yang diadakan oleh Mahkamah Agung guna membekali para hakim agar bisa mempunyai kompetensi khusus untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menentukan bahwa hakim yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah hakim anak.¹⁹

Hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan diversifikasi di tingkat Pengadilan Negeri Salatiga yaitu proses diversifikasi dalam pengaturannya lebih menitikberatkan pada persetujuan dari pihak korban sehingga apabila korban menolak untuk menyelesaikan kasus melalui diversifikasi maka hakim tidak dapat mengambil langkah lain selain melanjutkan persidangan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁰

Masalah mengenai persetujuan korban yang harus menjadi syarat utama dalam keberhasilan diversifikasi memang sebenarnya bertujuan untuk melindungi pihak korban yang haknya telah dirampas oleh anak pelaku tindak

pidana, namun seharusnya ada alternatif lain jika pihak korban menolak untuk dilakukan diversifikasi, yaitu bisa dengan menambah kewenangan kepada hakim untuk memberikan keputusan yang bisa menghindarkan anak pelaku tindak pidana dari proses persidangan, tentunya dengan mempertimbangkan dampak dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, karena pada dasarnya konsep keadilan restoratif adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana dan lebih mengutamakan pemulihan keadaan seperti semula sehingga anak pelaku tindak pidana terhindar dari tekanan yang bisa didapat melalui proses persidangan dan menghindarkan dari stigmatisasi yang didapatkan di masyarakat apabila penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana.

C. Kebijakan Formulasi Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Masa Yang Akan Datang

1 Kebijakan Formulasi Diversifikasi di Berbagai Negara Asing

diversifikasi dapat dilakukan pada setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga tahap proses pemeriksaan di pengadilan. Meskipun tidak semua negara secara penuh memiliki kebijakan diversifikasi pada setiap tahapan sistem peradilan pidana, namun pada dasarnya diversifikasi dapat diterapkan pada semua tahapan proses peradilan

¹⁹ Yesi Akhista, *Wawancara*, Hakim Anak Pengadilan Negeri Salatiga, (Salatiga: 30 September 2015)

²⁰ Yesi Akhista, *Wawancara*, Hakim Anak Pengadilan Negeri Salatiga, (Salatiga: 30 September 2015)

pidana. Berikut ini bentuk-bentuk penerapan diversifikasi di berbagai negara:²¹

1. Pada umumnya pihak penyidik (kepolisian) berwenang penuh mengimplementasikan diversifikasi, sedangkan pihak penuntut umum terdapat beberapa negara yang memberikan penundaan penuntutan dan adapula yang tidak memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan diversifikasi.
2. Terdapat syarat yang pada umumnya dapat diterima sebagai syarat implementasi diversifikasi seperti:
 - a. Tindak pidana yang dilakukan kedepan.
 - b. Tidak membahayakan masyarakat.
 - c. Korban telah memaafkan dan menerima ganti rugi.
 - d. Pelaku anak setuju dan sanggup untuk dilakukan pembinaan maupun cukup dengan peringatan formal maupun informal.
3. Implementasi diversifikasi dalam tahap pemeriksaan pengadilan pada umumnya dalam bentuk putusan penangguhan penjatuhan pidana (*suspended of sentence*) dan ada yang dalam bentuk sanksi alternatif yang bersifat pembinaan untuk pemulihan, perbaikan perilaku.
4. Di beberapa negara terdapat penangguhan penjatuhan pidana (*suspended of sentence*) dan penangguhan eksekusi (*suspended execution*), yang merupakan implementasi ide diversifikasi dalam tahap pemeriksaan pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan.

5. Terdapat variasi ketentuan ide diversifikasi di negara-negara lain, yaitu:
 - a. Terintegrasi dalam KUHP, seperti Belanda, China, Solomon, Kosovo, Armenia, Georgia, Kroasia, Yugoslavia.
 - b. Terintegrasi dalam KUHAP, seperti di Jepang.
 - c. Diatur dalam Undang-Undang diversifikasi, seperti Papua New Guinea.
 - d. Diatur dalam Undang-Undang peradilan anak, seperti di Australia, Filipina.
 - e. Diberikan kewenangan secara khusus pada penyidik/penuntut umum anak, seperti di Negara-negara bagian Amerika Serikat.
 - f. Diselesaikan secara hukum adat, seperti di Laos, Timor-Timor, dan Thailand.

2 Sistem Pemidanaan Anak dalam Rancangan Undang-Undang KUHP

Konsep KUHP 2015 menentukan mengenai pemidanaan terhadap anak, yaitu ketentuan bahwa pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan terhadap anak dibawah usia 18 tahun dengan beberapa pertimbangan yang dapat digunakan oleh hakim, pidana terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 72 Konsep KUHP 2015. Yaitu:

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;

²¹ *Ibid.* halaman 273-274

- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun atau diancam dengan pidana minimum khusus atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwasanya dengan mempertimbangkan kepentingan masa depan anak, penyelesaian kasus anak dengan prinsip keadilan restoratif dan sebisa mungkin menghindarkan anak dari sanksi pidana yang hanya bersifat menghukum harus dilaksanakan,

dengan penyelesaian melalui diversifikasi diharapkan anak akan terhindar dari dampak buruk akibat proses peradilan formal dan dapat menghindarkan anak dari stigma yang timbul dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam kebijakan formulasi diversifikasi Di Indonesia yang berimplikasi pada ditemukannya hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan diversifikasi oleh penegak hukum. Diversifikasi yang ada dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih mensyaratkan adanya persetujuan dari korban. Penentuan pelaksanaan diversifikasi berdasarkan persetujuan korban juga akan menimbulkan beberapa implikasi negatif.

Pelaksanaan diversifikasi di tingkat Penyidikan di Kepolisian Resor Salatiga, Penuntutan di Kejaksaan Negeri Salatiga, dan proses Pengadilan di Pengadilan Negeri Salatiga dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui penelitian yang penulis lakukan serta dilengkapi dengan data-data yang ada sudah menggunakan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan sudah berjalan dengan baik dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Hasil dari kajian perbandingan pelaksanaan diversifikasi di berbagai



negara, diversi dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan pengadilan, implementasi diversi di satu pihak untuk melindungi anak, maka pihak masyarakat atau korban pun tetap dilindungi, Pengaturan mengenai diversi di masa yang akan datang diperlukan pengaturan yang tegas dengan menghilangkan unsur persetujuan korban untuk beberapa jenis tindak pidana. Sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat dipenuhi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Atmasasmita, Romli. 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1982, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- SEMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
- Konsep KUHP 2015